



PUTUSAN

Nomor ---/PID.SUS/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Gunung Kidul;
Umur/tanggal lahir: 46 tahun/27 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Gunung Kidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul;
Pendidikan : S1;.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R.A. Wibisono & Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Tamansiswa Gang Permadi MGII/1552A Nyutran Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di bawah Register Nomor : .../SKH/Pid/I/2019/PN Wno tanggal 14 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Februari 2019 Nomor -----/PEN.PID.SUS/2019/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 6 Februari 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor ----- /Pid.Sus/2018/PN Wno tanggal 3 Januari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-39/GK /Euh.2/ 08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa -----, dalam kurun waktu tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih termasuk antara dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 , bertempat di -----, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungkidul, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada tanggal 20 Juli 1991 Terdakwa ----- menikah dengan saksi I -----, sebagaimana dicatatkan di KUA Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul dengan Kutipan Akta Nikah No.156/40/VII/Pwk/1991 tanggal 20 Juli 1991. Pada awalnya pernikahan yang pada waktu menikah, bekerja serabutan dengan saksi I ----- yang bekerja sebagai guru honorer PAUD berjalan dengan baik dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi V----- (26 tahun) dan saksi IV----- (16 tahun) walaupun saksi I----- bersama anak-anaknya ditempatkan di rumah bukan milik tapi milik saudara di.....Kabupaten Gunungkidul.

Akan tetapi sejak Terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014, sikap dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala rumah tangga mulai berubah dan puncaknya pada tanggal **21 Juli 2015** pergi ke Jakarta dan sampai dengan tanggal 24 September 2015 tidak diketahui kabar keberadaannya dan sama sekali tidak memberikan nafkah dalam bentuk apapun kepada saksi I ----- walaupun saksi I -----, ----- telah berusaha menghubungi melalui telepon dan pesan pendek tapi tidak pernah diangkat dan pesan pendek saksi I-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- pun tidak pernah dibalas. Baru kemudian pada tanggal 25 September 2015 mengirim pesan pendek kepada saksi ----- bahwa akan pulang dan ketika sampai di rumah terjadi pertengkaran dan setelah pertengkaran itu malam itu juga pergi lagi dari rumah dengan alasan akan kunjungan ke Bali selama seminggu.

Bahwa setelah itu tidak kembali lagi ke rumah melainkan ke rumah orangtuanya. Saksi I----- bersama-sama anak-anaknya kemudian datang ke rumah mertua saksi I----- untuk meminta maaf dan membujuk supaya kembali ke rumah tetapi tidak direspon oleh , begitu juga selang kurang lebih seminggu kemudian saksi I----- kembali datang ke rumah mertua saksi untuk membujuk pulang ke rumah tetapi ditolak dan malah mengatakan akan mendaftarkan gugatan cerai dan menyuruh saksi menunggu selama 2 (dua) minggu. Namun setelah dua minggu ternyata tidak ada panggilan dari Pengadilan Agama dan malah pergi lagi tanpa saksi I-----mengetahui kemana dan keberadaannya. Baru kemudian seminggu sebelum Idul Adha pada tanggal 24 Oktober 2015 pulang ke rumah orangtuanya dan saksi I----- berusaha kembali untuk meminta maaf karena sudah marah-marah sambil memberitahukan bahwa anak nomor dua sedang sakit demam, namun tidak merespon bahkan tidak menengok anaknya yang sedang sakit tersebut.

Pada tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015 pergi lagi tanpa saksi -----mengetahui keberadaannya dan pada waktu itu saksi ----- beserta keluarganya mendatangi rumah orangtua untuk membicarakan baik-baik mengenai kondisi rumah tangga saksi I----- dengan, tetapi saksi ----- malah diusir mertuanya dari rumah yang selama ini ditempati oleh saksi I----- beserta anak-anaknya sehingga saksi I-----harus pergi dari rumah tersebut dan menumpang di rumah saksi -----, Kabupaten Gunungkidul, tetapi saksi ----- keberatan sehingga saksi I----- pindah lagi di rumah kakaknya bernama Saksi VIII yang beralamat di -----



----- Kabupaten Gunungkidul. Pada tanggal 20 Nopember 2017 pulang ke rumah orang tuanya akan tetapi tetap tidak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya bahkan ketika saksi I ----- sakit di rumah sakitpun membiarkannya dan tidak merawat saksi I----- sehingga kemudian pada tanggal 23 Nopember 2015 saksi I----- melaporkan kepada pihak Kepolisian karena telah menelantarkan keluarganya.

Bahwa sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018, sama sekali tidak memberikan nafkah kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada saksi I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-39/GK/Euh.2/08/2018, tanggal 29 Nopember 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ----- bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “ sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan tunggal kami yaitu melanggar pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopi permohonan kredit yang terdiri dari blanko permohonan kredit, surat keterangan permohonan kredit an. Terdakwa ----- ke Bank BPD Cabang Wonosari pada tanggal 2 April 2015 sebesar Rp. 295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) bendel fotokopi permohonan kredit yang terdiri dari blanko permohonan kredit karyawan, surat keterangan, dan surat kuasa untuk memotong gaji an. Terdakwa----- ke Bank Daerah



Gunungkidul pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) bendel fotokopi permohonan kredit yang terdiri dari blanko permohonan kredit karyawan, surat keterangan, dan surat kuasa untuk memotong gaji an. Terdakwa ----- ke Bank Daerah

Gunungkidul pada tanggal 9 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa----- pada bulan Juli 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 14.293.580,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 196.085,- (seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Juli 2015 oleh Kasir an. -----.

- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa----- pada bulan Agustus 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 14.293.580,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 196.085,- (seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 3 Agustus 2015 oleh Kasir an. -----.

- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan September 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 14.293.580,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 196.085,- (seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 September 2015 oleh Kasir an. -----

- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Oktober 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 14.293.580,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 196.085,- (seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Oktober 2015 oleh Kasir an. -----

- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa----- pada bulan November 2015 dengan jumlah gaji



sebesar Rp. 16.418.580,- (enam belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 2.321.085,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 2 November 2015 oleh Kasir an. -----

- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Desember 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.418.580,- (enam belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 708.285,- (tujuh ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Desember 2015 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa----- pada bulan Januari 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.766.560,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 1.056.265,- (satu juta lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 15 Januari 2016 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa----- pada bulan Februari 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.766.560,- (enam belas juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 1.056.265,- (satu juta lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Februari 2016 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa----- pada bulan Maret 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.766.560,- (enam belas juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 1.056.287,- (satu juta lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Maret 2016 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan April 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.672.060,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 961.787,-



(sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 April 2016 oleh Kasir an. -----

- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Mei 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.685.605 (enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 975.332,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 2 Mei 2016 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) duplikat Buku Nikah Suami warna cokelat dengan Nomor : 156/40/VII/Pwk/1911, an. Suami Terdakwa ----- dan an. Istri Saksi ----- yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2010.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua risaksi rupiah)

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Wno tanggal 3 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa----- dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotokopi permohonan kredit yang terdiri dari blanko permohonan kredit, surat keterangan permohonan kredit an. Terdakwa ----- ke Bank BPD Cabang Wonosari pada tanggal 2 April 2015 sebesar Rp. 295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).;

Dikembalikan kepada saksi-6 ;



- 1 (satu) bendel fotokopi permohonan kredit yang terdiri dari blanko permohonan kredit karyawan, surat keterangan, dan surat kuasa untuk memotong gaji an. Terdakwa----- ke Bank Daerah Gunungkidul pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) bendel fotokopi permohonan kredit yang terdiri dari blanko permohonan kredit karyawan, surat keterangan, dan surat kuasa untuk memotong gaji an. Terdakwa----- ke Bank Daerah Gunungkidul pada tanggal 9 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi-7;

- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Juli 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 14.293.580,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 196.085,- (seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Juli 2015 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Agustus 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 14.293.580,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 196.085,- (seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 3 Agustus 2015 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan September 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 14.293.580,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 196.085,- (seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 September 2015 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Oktober 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 14.293.580,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar



Rp. 196.085,- (seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Oktober 2015 oleh Kasir an. -----

- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan November 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.418.580,- (enam belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 2.321.085,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 2 November 2015 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa----- pada bulan Desember 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.418.580,- (enam belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 708.285,- (tujuh ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Desember 2015 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Januari 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.766.560,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 1.056.265,- (satu juta lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 15 Januari 2016 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Februari 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.766.560,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 1.056.265,- (satu juta lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Februari 2016 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Maret 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.766.560,- (enam belas juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 1.056.287,- (satu juta lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh



tujuh rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Maret 2016 oleh Kasir an. -----

- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan April 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.672.060,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 961.787,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 April 2016 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Mei 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.685.605 (enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 975.332,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 2 Mei 2016 oleh Kasir an. --

Dikembalikan kepada Sdr. -----

- 1 (satu) duplikat Buku Nikah Suami warna coklat dengan Nomor : 156/40/VII/Pwk/1911,an. Suami Terdakwa-----
----- dan an. Istri Saksi I yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2010
- Dikembalikan kepada saksi-1;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari sesuai Akta permintaan banding Nomor ---/Akta.Pid.Sus/2018/PN Wno jo. No: -----/Pid.Sus/2018/PN Wno tanggal 3 Januari 2019, pernyataan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Penuntut Umum bernama Opik Barlia, S.H. pada tanggal 8 Januari 2019;

Membaca pula Akta Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum bernama Opik Barlia, S.H. dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari sesuai Akta permintaan banding Nomor ---/Akta.Pid.Sus//2018/PN Wno jo. Nomor -----
---/Pid.Sus/2018/PN Wno tanggal 8 Januari 2019, pernyataan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tertanggal 18 Januari 2019 dan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Adapun dalam Memori Banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang tidak cermat dan bersifat subyektif, tidak menghiraukan fakta-fakta hukum dan saksi-saksi yang ada baik di Berita Acara Pemeriksaan maupun di muka Persidangan;
- Dari semua keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan jelas tidak benar Pembanding sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan 24 September 2015 tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberi nafkah kepada saksi korban, sehingga pertimbangan hukum Keputusan Pengadilan Negeri Wonosari salah dan tidak terpenuhinya unsur penelantaran.
- Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang menolak dalil-dalil pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Pembanding;

Selanjutnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding Pemohon Banding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: -----
-----/Pid.Sus/2018/PN.WNO
3. Menyatakan Terdakwa ----- tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
4. Membebaskan Terdakwa ----- dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan tuntutan yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak diterima.
5. Membebaskan Terdakwa ----- dari segala hukuman.
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa ----- dalam kedudukan harkat dan martabanya serta nama baiknya.
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara.

Halaman 11 dari 19 Perkara Pidana Nomor 7/PID.SUS/2019/PT YYK



Membaca Surat Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2019 dan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari dan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus perkara ini di tingkat banding sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)” sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 49 huruf a UU RI No.23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini ditetapkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Tuntutan kami yang kami bacakan tanggal 29 Nopember 2018
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Sebagaimana yang telah kami bacakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam persidangan tanggal 29 Nopember 2018;

Membaca Surat Permohonan bantuan (Delegasi) Pemberitahuan/ Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 30 Januari 2019 Nomor W13.U4-234/HK.01/I/2019 yang ditanda tangani oleh Panitera An. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II, melalui Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I;

Membaca Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum Nomor ----/Pid.Sus/2018/PN Wno tanggal 24 Januari 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari, dan Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara (Inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor -----/Pid.Sus/2018/PN Wno tanggal 30 Januari 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding-oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 3 Januari 2019 Nomor : -----/Pid.Sus/2018/PN Wno, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama, bahwa alasan-alasan Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan perkara tersebut sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya pada intinya adalah, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut merupakan putusan yang salah dan tidak memenuhi rasa keadilan, dimana seharusnya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan melakukan tindak pidana menterlantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 3 Januari 2019 Nomor : ---/Pid.Sus/2018/PN Wno, dimana fakta-fakta persidangan dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat



Banding terlalu berat sehingga adil apabila hukuman tersebut dikurangi sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambahkan uraian mengenai teori hukum penjatuhan pidana sebagai berikut :

Bahwa menurut teori pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan merupakan balas dendam dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan menginsafi, sehingga kelak dikemudian hari tidak melakukan lagi, oleh karena itu penjatuhan pidana harus dipertimbangkan dari berbagai aspek antara lain :

- a. Ditinjau dari aspek keadilan Terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menginsafi, menyadari akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa;
- b. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan (sosial justice), bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan untuk menegakkan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- c. Dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan teori pemidanaan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperingan sesuai dan setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan atas keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan dari saksi-saksi, bahwa walaupun gaji Terdakwa tiap bulannya tinggal Rp.196.085,- (Seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah), namun Terdakwa



tetap memberikan sisa gajinya tersebut untuk membiayai anaknya yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban Wahyu Wisma Hastuti sampai saat ini telah melangsungkan perkawinan dengan pria lain, sehingga hidupnya telah terjamin dan tidak merasa terlantar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperingan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Wonosari tanggal 3 Januari 2019 Nomor : ---/Pid.Sus/2018/PN Wno, harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 3 Januari 2019 Nomor : ---/Pid.Sus/2018/PN Wno sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bendel fotokopi permohonan kredit yang terdiri dari blanko permohonan kredit, surat keterangan permohonan kredit an. Terdakwa ----- ke Bank BPD Cabang Wonosari pada tanggal 2 April 2015 sebesar Rp. 295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi-6;

- 1 (satu) bendel fotokopi permohonan kredit yang terdiri dari blanko permohonan kredit karyawan, surat keterangan, dan surat kuasa untuk memotong gaji an. Terdakwa ----- ke Bank Daerah Gunungkidul pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) bendel fotokopi permohonan kredit yang terdiri dari blanko permohonan kredit karyawan, surat keterangan, dan surat kuasa untuk memotong gaji an. Terdakwa ----- ke Bank Daerah Gunungkidul pada tanggal 9 November 2015 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi VII;

- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa--- pada bulan Juli 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 14.293.580,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 196.085,- (seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Juli 2015 oleh Kasir an. -----;
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa----- pada bulan Agustus 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 14.293.580,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 196.085,- (seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 3 Agustus 2015 oleh Kasir an. -----
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan September 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 14.293.580,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 196.085,- (seratus sembilan puluh



- enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 September 2015 oleh Kasir an. -----;
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Oktober 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 14.293.580,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 196.085,- (seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Oktober 2015 oleh Kasir an. -----;
 - 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan November 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.418.580,- (enam belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 2.321.085,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 2 November 2015 oleh Kasir an. -----;
 - 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Desember 2015 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.418.580,- (enam belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 708.285,- (tujuh ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Desember 2015 oleh Kasir an. -----;
 - 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Januari 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.766.560,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 1.056.265,- (satu juta lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 15 Januari 2016 oleh Kasir an. -----;
 - 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Februari 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.766.560,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 1.056.265,- (satu juta lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Februari 2016 oleh Kasir an. -----;

Halaman 17 dari 19 Perkara Pidana Nomor 7/PID.SUS/2019/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Maret 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.766.560,- (enam belas juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 1.056.287,- (satu juta lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 Maret 2016 oleh Kasir an. -----;
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan April 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.672.060,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 961.787,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 1 April 2016 oleh Kasir an. -----;
- 1 (satu) lembar Penerimaan uang paket/Emulumenten atau struk gaji an. Terdakwa ----- pada bulan Mei 2016 dengan jumlah gaji sebesar Rp. 16.685.605 (enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) dan terima bersih sebesar Rp. 975.332,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani di Wonosari tanggal 2 Mei 2016 oleh Kasir an. -----;

Dikembalikan kepada Sdr. Suyono;

- 1 (satu) duplikat Buku Nikah Suami warna coklat dengan Nomor : 156/40/VII/Pwk/1911,an. Suami Terdakwa----- dan an. Istri Saksi I ----- yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2010;

Dikembalikan kepada saksi I;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh kami Sumanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, BW Charles Ndaumanu, SH.MH. dan Suwisnu,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Perkara Pidana Nomor 7/PID.SUS/2019/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Joko Suhatno, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BW Charles Ndaumanu, SH.MH.

Sumanto, SH.MH.

Suwisnu, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Joko Suhatno, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)